

PEDOMAN DASAR

SATUAN RELAWAN INDONESIA

RAYA GERAKAN INDONESIA RAYA

(SATRIA GERINDRA)

MUKADIMAH

Bahwa cita cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita – cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia

Cita – cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri menuntut pembaruan yang terus – menerus melalui usaha – usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai – nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia

Terjadinya penyelewengan – penyelewengan terhadap cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang – Undang Dasar 1945 yang selanjutnya melahirkan tatanan baru yang menghendaki agar seluruh kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia diletakkan dan dilandaskan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dengan

demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus – menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945

Sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia masih bergulat memerangi kemiskinan dan kemelaratan dan berjuang untuk tegaknya keadilan. Sistem politik dan ekonomi tidak mampu menutup jurang kaum miskin di satu pihak dan kelompok kaya raya pada pihak lain, yang membentuk jurang ketidakadilan. Di tengah – tengah mayoritas rakyat yang berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan, dan melaksanakan kebijakan politik dan ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemelaratan. Bahkan sistem politik kita tidak dapat membangun kepemimpinan Nasional yang kuat, yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan

Sistem perekonomian kita telah menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat. Kekayaan alam justru menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh di antara kekuatan – kekuatan politik dan sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap kehidupan rakyat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan

Budaya bangsa harus menjadi jatidiri dan kekuatan bersama. Wawasan kebangsaan haruslah mengeratkan persatuan dan kesatuan. Perbedaan diantara kita tidaklah menjadi sebab untuk tidak bersatu, tetapi hendaknya menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

Satuan Relawan Indonesia Raya Gerakan Indonesia Raya (SATRIA GERINDRA) hadir di tengah masyarakat karena terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia. Satuan Relawan Indonesia Raya Gerakan Indonesia Raya (SATRIA GERINDRA) adalah organisasi sayap

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, UUD 1945, dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satuan Relawan Indonesia Raya Gerakan Indonesia Raya (SATRIA GERINDRA) adalah organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (PARTAI GERINDRA) yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Satuan Relawan Indonesia Raya Gerakan Indonesia Raya (SATRIA GERINDRA) adalah organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang

Atas berkat Rahmat Alloh Yang Maha Esa, Satuan Relawan Indonesia Raya Gerkan Indonesia Raya (SATRIA GERINDRA), menyatakan diri sebagai organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dengan Pedoman Dasar sebagai berikut ;

BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

PASAL 1 NAMA

Organisasi ini bernama Satuan Relawan Indonesia Raya disingkat SATRIA

PASAL 2 WAKTU DAN TEMPAT

SATRIA didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2008

PASAL 3 KEDUDUKAN

PP SATRIA berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II LAMBANG, BENDERA, TANDA GAMBAR, DAN ATRIBUT

PASAL 4 LAMBANG

1. Gambar lambang SATRIA GERINDRA mengacu pada lambang Partai GERINDRA berbentuk Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Ditengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah, ditengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran. Menghadap kanan melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Kepala Burung Garuda pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimpulkan tanggal kemerdekaan Indonesia 17-8-45. Diatasnya bertuliskan SATRIA berwarna Kuning keemasan dan tepi tulisan berwarna hitam, dibawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna Hitam, dan dibawahnya lagi tulisan Gerakan Indonesia Raya
2. Arti warna pada lambang :
 - a. Garis hitam luar melambangkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Warna merah adalah simbol keberanian
 - c. Warna putih adalah simbol kesucian dan keikhlasan.
 - d. Warna kuning keemasan adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan.
 - e. Warna hitam adalah simbol keteguhan hati dan ketegasan sikap
 - f. Tulisan SATRIA yang berwarna Kuning dengan tepi tulisan hitam merupakan simbol semangat pantang menyerah yang menunjukkan hati bersih, kerelaan dan keikhlasan dalam bersikap serta berani melangkah bersama Partai GERINDRA untuk mewujudkan kemandirian bangsa dengan keteguhan hati dan ketegasan sikap dalam menjaga keutuhan NKRI.

PASAL 5 BENDERA

Bendera SATRIA GERINDRA sama dengan lambang SATRIA GERINDRA

PASAL 6 ATRIBUT

1. SATRIA mempunyai Atribut Organisasi
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut diatur dalam Pedoman Rumah Tangga SATRIA

BAB III KEDAULATAN

PASAL 7 KEDAULATAN

Kedaulatan SATRIA, berada sepenuhnya pada anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT) organisasi yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA.

BAB IV AZAS, JATI DIRI DAN WATAK

PASAL 8 AZAS

SATRIA berazaskan pada Pancasila dan UUD 1945

PASAL 9 JATI DIRI

Organisasi ini memiliki Jati diri yang bersifat terbuka bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, Kebangsaan, kerakyatan, Religius dan keadilan sosial.

PASAL 10 WATAK

Watak organisasi sayap SATRIA adalah sesuai dengan Watak Partai GERINDRA yaitu : Demokratis, Merdeka, Pantang menyerah, berpendirian dan terbuka.

BAB V VISI DAN MISI

PASAL 11 VISI

Mengawal perjuangan Partai GERINDRA dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan mensejahterakan rakyat

PASAL 12 MISI

1. Membangun potensi masyarakat yang berkepribadian dan peduli terhadap permasalahan bangsa guna terwujud kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia
2. Ikut serta melahirkan pemimpin muda yang bertaqwa, jujur, berani, tegas dan berkemampuan dalam menjalankan tugas.
3. Ikut berperan aktif dalam mengawal kerja Partai GERINDRA untuk memenangkan pemilihan umum.

BAB VI TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

PASAL 13 TUJUAN

1. Tujuan Umum SATRIA adalah menghimpun, menggalang, mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya dan potensi masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia serta membantu penanggulangan bencana dalam segi sosial.

2. Tujuan Khusus SATRIA adalah mengawal kemenangan Partai GERINDRA dan bisa berperan dalam penyelenggaraan negara yang jujur, berkualitas, berdaya guna dalam lingkup Pancasila dan UUD 1945.

PASAL 14 FUNGSI

SATRIA berfungsi :

1. Sebagai wadah pendidikan politik bagi pemuda agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sarana untuk ikut serta dalam membangun iklim politik yang sehat dan kondusif dalam sosial kemasyarakatan guna mencapai kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat
3. Wadah silaturahmi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik dengan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

PASAL 15 TUGAS POKOK

Membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan, melakukan rekrutmen dan kaderisasi serta penggalangan dalam upaya taktis dan strategis untuk membantu Partai GERINDRA dalam memenangkan pemilu legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat

BAB VII KEANGGOTAAN

PASAL 16 KEANGGOTAAN

Keanggotaan SATRIA terdiri dari berbagai elemen dan/atau individu yang bersifat sukarela dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

**BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**PASAL 17
HAK ANGGOTA**

Setiap anggota mempunyai hak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama
2. Bicara dan Suara
3. Memilih dan dipilih
4. Membela diri
5. Memperoleh perlindungan dan pembelaan

**PASAL 18
KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan kode etik organisasi.
2. Memegang teguh dan mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Aktif melaksanakan kebijakan dan program organisasi.

**BAB IX
HUBUNGAN ORGANISASI DENGAN PARTAI**

**PASAL 19
HUBUNGAN ORGANISASI DENGAN PARTAI**

1. Hubungan Pimpinan Pusat SATRIA dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA adalah hubungan hierarki secara organisasi
2. Hubungan organisasi Pimpinan Daerah SATRIA sampai ketingkat bawah dengan Partai GERINDRA adalah bersifat koordinatif
3. Program kerja organisasi SATRIA tidak bertentangan dengan kebijakan Partai GERINDRA.

BAB X
SUSUNAN ORGANISASI

PASAL 21
SUSUNAN ORGANISASI

1. Struktur Organisasi Kepengurusan ditingkat pusat adalah Pimpinan Pusat disingkat PP
2. Struktur Kepengurusan di tingkat Propinsi, adalah Pimpinan Daerah disingkat PD
3. Struktur Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Pimpinan Cabang disingkat PC
4. Struktur Kepengurusan di tingkat Kecamatan adalah Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC
5. Struktur Kepengurusan di tingkat Desa/Kelurahan adalah Pimpinan Ranting disingkat PR
6. Struktur Kepengurusan di tingkat RW adalah Pengurus Anak Ranting disingkat PAR

PASAL 21
PIMPINAN PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah badan eksekutif organisasi di tingkat nasional
2. Pengurus Pusat mempunyai hak dan wewenang:
 - a. Menentukan kebijakan organisasi tingkat nasional berdasarkan ketentuan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, menetapkan pelaksanaan Kongres dan Rapat Kerja Nasional
 - b. Menetapkan Pedoman dan Peraturan Organisasi yang diperlukan berdasarkan Pedoman Dasar (PD), Pedoman Rumah Tangga (PRT), menentukan keputusan Kongres/Munaslub, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
 - c. Merekomendasikan pengurus SATRIA GERINDRA yang bersedia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Partai GERINDRA (DPP, DPD, DPC)

- d. Mengesahkan dan melantik Personalia Pengurus Daerah sesuai hasil musyawarah Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat.
- e. Mengesahkan dan melantik Personalia Pengurus Cabang sesuai hasil Musyawarah Cabang melalui rekomendasi Pengurus Daerah.
- f. Menyelesaikan perselisihan konflik internal kepengurusan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
- g. Mengangkat Dewan Pakar, Badan-badan, dan Lembaga-lembaga, Perwakilan- perwakilan tingkat nasional di dalam dan luar negeri.
- h. Memutuskan pembekuan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang bertentangan dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah tangga.
- j. Membatalkan keputusan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang bertentangan dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga atau keputusan PP SATRIA GERINDRA .
- i. Menjatuhkan sanksi hukuman kepada kader / pengurus SATRIA GERINDRA

3. Pengurus Pusat mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Pedoman Dasar (PD), Pedoman Rumah Tangga (PRT), menetapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Pleno dan Rapat Harian Pimpinan Pusat (PP) Satria Gerindra.
- b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional (Munas) / Musyawarah nasional Luar Biasa (Munaslub) Organisasi.
- c. Mematuhi dan menjalankan keputusan DPP Partai GERINDRA.

**PASAL 23
PIMPINAN DAERAH**

- 1. Pimpinan Daerah adalah badan eksekutif organisasi di tingkat Propinsi.
- 2. Pimpinan Daerah mempunyai wewenang :

- a. Membuat kebijakan Organisasi di tingkat daerah berdasarkan ketentuan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT)
 - b. Menetapkan Pedoman dan Peraturan Organisasi yang diperlukan di tingkat daerah berdasarkan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT), menetapkan pelaksanaan Musda, Musdalub, Rapimda dan Rakerda.
 - c. Merekomendasikan Personalia Pimpinan Cabang hasil Musyawarah Cabang/Muscablub kepada Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan.
 - d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Cabang.
 - e. Menjatuhkan sanksi kepada kader / pengurus Satria Gerindra ditingkatan Pimpinan Daerah.
 - f. Mengesahkan dan melantik personalia Pimpinan Anak Cabang sesuai hasil musyawarah anak cabang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Daerah.
3. Pimpinan Daerah mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT), Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), Rapimnas, Rakernas, Musyawarah Daerah (MUSDA) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Rapimda, Rakerda dan Peraturan Organisasi..
 - b. Mematuhi dan menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat Satria Gerindra
 - c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah (MUSDA) atau Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).

PASAL 24 PIMPINAN CABANG

1. Pimpinan Cabang adalah badan eksekutif organisasi di tingkat Kabupaten Kota.
2. Pimpinan Cabang mempunyai wewenang :
 - a. Membuat kebijakan organisasi di tingkat cabang berdasarkan ketentuan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT).

- b. Menetapkan Pedoman dan Peraturan Organisasi yang diperlukan di tingkat cabang berdasarkan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT)
 - c. Merekomendasikan Personalia Pimpinan Anak Cabang hasil Musyawarah anak cabang kepada Pimpinan Daerah untuk mendapat pengesahan.
 - d. Mengesahkan dan melantik personalia Pengurus Ranting sesuai hasil musyawarah Ranting setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Cabang.
 - e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
 - f. Memberikan sanksi kepada anggota / pengurus ditingkatan Pimpinan Cabang Satria Gerindra
3. Pimpinan Cabang mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT), Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), Rapimnas, Rakernas, Musyawarah Daerah (MUSDA) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Rapimda, Rakerda, Muscab/Muscablub dan Peraturan Organisasi.
 - b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Cabang (MUSCAB) atau Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB).
 - c. Mematuhi dan menjalankan keputusan Pimpinan Pusat dan Pimpinan DaSatria Gerindra.

PASAL 25 PIMPINAN ANAK CABANG

1. Pimpinan Anak Cabang adalah badan eksekutif organisasi di tingkat Kecamatan.
2. Pimpinan Anak Cabang mempunyai wewenang :
 - a. Memutuskan kebijakan Organisasi di tingkat Anak Cabang berdasarkan ketentuan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT).
 - b. Menetapkan Pedoman dan Peraturan Organisasi yang diperlukan di tingkat anak cabang berdasarkan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT).

- c. Merekomendasikan Personalia Pengurus Ranting sesuai hasil Musyawarah Ranting kepada Pimpinan Cabang untuk mendapat pengesahan.
 - d. Menyelesaikan perselisihan Pengurus Ranting.
 - e. Memberikan sanksi kepada kader / pengurus ditingkatan Pimpinan Anak Cabang Satria Gerindra
3. Pimpinan Anak Cabang mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT), Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), Rapimnas, Rakernas, Musyawarah Daerah (MUSDA) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Rapimda, Rakerda, Muscab/Muscablub, Musancab/Musancablub dan Peraturan Organisasi.
 - b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) atau Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (MUSANCABLUB).
 - c. Mematuhi dan menjalankan keputusan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Satria Gerindra.

PASAL 26 PENGURUS RANTING

1. Pengurus Ranting adalah badan eksekutif organisasi di tingkat Desa atau Kelurahan.
2. Pengurus Ranting mempunyai wewenang :
 - a. Memutuskan kebijakan Organisasi di tingkat Ranting berdasarkan ketentuan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT).
 - b. Menetapkan Pedoman dan Peraturan Organisasi yang diperlukan di tingkat Ranting berdasarkan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT).
3. Pengurus Ranting mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT), Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) / Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (MUNASLUB), Rapimnas, Rakernas, Musyawarah Daerah (MUSDA) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Rapimda, Rakerda, Muscab/Muscablub, Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting dan Peraturan Organisasi.
- b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Ranting.
 - c. Mematuhi dan menjalankan keputusan Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang serta Pimpinan Anak Cabang Satria Gerindra.

BAB XI

PASAL 27 SATGAS SATRIA

1. SATUAN TUGAS SATRIA GERINDRA atau yang disingkat SATGAS SATRIA GERINDRA adalah badan dibawah naungan SATRIA GERINDRA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam masalah pengamanan dan antisipasi serta penanggulangan sosial.
2. Ketua SATGAS SATRIA bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum SATRIA GERINDRA
3. SATGAS SATRIA GERINDRA dibentuk dari Pimpinan Pusat sampai pada Pengurus Ranting sesuai dengan kebutuhan
4. Masa jabatan ketua SATGAS SATRIA GERINDRA sama dengan masa jabatan pengurus harian SATRIA GERINDRA

BAB XII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 28 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Bentuk Forum Pengambilan keputusan :
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - c. Rapat Kerja Nasional
 - d. Rapat Pimpinan Nasional
 - e. Rapat Koordinasi Nasional

- f. Musyawarah Daerah
 - g. Rapat Kerja Daerah
 - h. Rapat Pimpinan Daerah
 - i. Rapat Koordinasi Daerah
 - j. Musyawarah Cabang
 - k. Rapat Kerja Cabang
 - l. Rapat Pimpinan Cabang
 - m. Rapat Koordinasi Cabang
 - n. Musyawarah Anak Cabang
 - o. Rapat Kerja Anak Cabang
 - p. Rapat Pimpinan Anak Cabang
 - q. Rapat Koordinasi Anak Cabang
 - r. Musyawarah Ranting
 - s. Rapat Kerja Ranting
 - t. Rapat Pimpinan Ranting
 - u. Rapat Koordinasi Ranting
 - v. Rapat Pleno
 - w. Rapat Harian
 - x. Rapat Koordinasi
2. Hal-hal yang yang berkenaan dengan Forum Pengambilan Keputusan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Rumah Tangga.

BAB XIII
MASA JABATAN PENGURUS

PASAL 29
MASA JABATAN PENGURUS

- 1. Masa Jabatan Pengurus dari Pimpinan Pusat sampai pada Pengurus Ranting adalah 5 (lima) Tahun.
- 2. Masa Jabatan dalam satu periode untuk Ketua Umum dalam PP serta jabatan Ketua - Ketua dalam tingkat PD, PC, PAC, PR selama (5) lima tahun, setelah itu bisa diperkenankan lagi untuk mencalonkan dalam satu periode berikutnya.

**BAB XIV
HAK BICARA DAN HAK SUARA**

**PASAL 30
HAK BICARA**

Hak bicara dimiliki oleh semua anggota.

**PASAL 31
HAK SUARA**

Hak suara dalam proses pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Rumah Tangga.

**BAB XV
SUMBER KEUANGAN**

**PASAL 32
SUMBER KEUANGAN**

1. Keuangan Organisasi diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum
 - c. Bantuan dari Anggaran Negara
 - d. Bantuan dari Partai GERINDRA
2. Tata laksana keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Pedoman Rumah Tangga (PRT)

**BAB XVI
PEMBUBARAN ORGANISASI**

**PASAL 33
PEMBUBARAN ORGANISASI**

1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diadakan untuk itu.

2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan, lembaga-lembaga sosial di Indonesia sesuai keputusan sidang Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA

BAB XVII
PERUBAHAN PEDOMAN DASAR
PASAL 34
PERUBAHAN PEDOMAN DASAR

1. Pedoman Dasar Organisasi hanya dapat dirubah dengan keputusan Musyawarah (Munas) dengan ketentuan bahwa Azas Organisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Pedoman Dasar ini mutlak tidak bisa diubah.
2. Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Pedoman Dasar organisasi.

BAB XVIII
PENUTUP
PASAL 35
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Pedoman Dasar ini, akan diatur lebih dalam pada Pedoman Rumah Tangga.
2. Pedoman Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Pedoman Dasar.
3. Pedoman Dasar ini berlaku sejak tanggal diterbitkan

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada Tanggal : 9 Juni 2009

Ttd.

Pengurus Pusat SATRIA GERINDRA

PEDOMAN RUMAH TANGGA

SATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA

GERAKAN INDONESIA RAYA

(SATTRIA GERINDRA)

BAB I

KEANGGOTAAN

PASAL 1

SYARAT DAN JENJANG KEANGGOTAAN

1. Organisasi Sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang selanjutnya dalam Peraturan Rumah Tangga ini disebut Satuan Relawan Indonesia Raya Gerakan Indonesia Raya (SATTRIA GERINDRA) memiliki Keanggotaan, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah berumur 17 tahun dan maksimal 45 tahun.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Menerima, menyetujui dan mentaati Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Ketetapan dan Keputusan Organisasi.
 - d. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota.
 - e. Keanggotaan bersifat Perorangan, tidak dibatasi oleh perbedaan agama, ras, suku, etnis, status sosial dan gender.
2. Jenjang Keanggotaan SATTRIA GERINDRA terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa yaitu anggota yang baru mendaftar.
 - b. Anggota Inti yaitu anggota yang telah aktif mengikuti kegiatan SATTRIA GERINDRA dan telah mengikuti Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar yang diadakan oleh SATTRIA GERINDRA
 - c. Anggota Kehormatan yaitu tokoh Nasional / Masyarakat yang berjasa baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan partai dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat SATTRIA GERINDRA
 - d. Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota.
 - e. Kartu Tanda Anggota Biasa dan inti diterbitkan oleh Pimpinan Cabang SATTRIA GERINDRA

- f. Kartu Tanda Anggota Inti diterbitkan oleh Pimpinan Pusat atau dapat didelegasikan kepada Pimpinan Daerah.
- g. Kartu Tanda Anggota Kehormatan diterbitkan oleh Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA
- h. Tata cara penerimaan anggota akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB II SANKSI

PASAL 2 SANKSI

1. Kepada anggota organisasi Satria Gerindra yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap PD/PRT, Peraturan Organisasi, Ketetapan dan Keputusan organisasi, maka akan diberikan sanksi.
2. Tingkatan sanksi yang diberikan adalah :
 - a. Peringatan Lisan
 - b. Peringatan Tertulis
 - c. Pemberhentian sementara/skorsing
 - d. Pemberhentian dari keanggotaan SATRIA GERINDRA
3. Sanksi diberikan oleh Pimpinan SATRIA GERINDRA setingkat di atasnya melalui tahapan-tahapan sanksi dengan tenggang waktu antara masing-masing tahapan paling lama 15 hari.
4. Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan menghancurkan citra Partai GERINDRA, sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dari keanggotaan Partai GERINDRA dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi oleh serendah-rendahnya Pimpinan Cabang.

BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA

PASAL 3 PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Pemberhentian anggota disebabkan :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
 - b. Diberhentikan
 - c. Meninggal dunia
2. Anggota diberhentikan, karena :

- a. Melanggar PD/PRT, Ketetapan, Keputusan, dan kebijakan organisasi SATRIA GERINDRA
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
 - c. Menjadi anggota Partai Politik Lain.
3. Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

PASAL 4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi SATRIA GERINDRA terdiri dari :

1. Pimpinan Pusat disingkat PP
2. Pimpinan Daerah disingkat PD
3. Pimpinan Cabang disingkat PC
4. Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC
5. Pengurus Ranting disingkat PR

PASAL 5 KEPENGURUSAN PIMPINAN PUSAT

1. Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Beberapa Orang Wakil Ketua Umum
 - c. Beberapa Orang Ketua, maksimal 27 (dua puluh tujuh) orang
 - d. Seorang Sekretaris Jenderal
 - e. Beberapa Orang Wakil Sekretaris Jenderal, maksimal 27 (dua puluh tujuh) orang
 - f. Seorang Bendahara Umum
 - g. Beberapa Orang Wakil Bendahara Umum, maksimal 27 (dua puluh tujuh) orang
 - h. Beberapa Orang Ketua Departemen
 - i. Beberapa Orang Sekretaris departemen
 - j. Beberapa Orang anggota Departemen
2. Kepengurusan Pusat terdiri dari Pengurus Pleno dan Pengurus Harian
3. Pengurus Pleno adalah seluruh pengurus Pimpinan Pusat
4. Pengurus Harian Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum – Wakil Ketua Umum

- c. Ketua – Ketua
 - d. Sekretaris Jenderal
 - e. Wakil - Wakil Sekretaris Jenderal
 - f. Bendahara Umum
 - g. Wakil - Wakil Bendahara Umum
5. Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA dipilih melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
 6. Pengurus Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti, setelah berakhirnya masa bakti yang kedua, maka tidak dapat dipilih lagi untuk jabatan yang sama.

PASAL 6

KEPENGURUSAN PIMPINAN DAERAH

1. Pimpinan Daerah SATRIA GERINDRA terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Maksimal 15 (lima belas) orang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Maksimal 15 (lima belas) orang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Maksimal 11 (sebelas) orang Wakil Bendahara
 - g. Beberapa orang Ketua Biro
 - h. Beberapa orang Sekretaris Biro
 - i. Beberapa orang Anggota Biro
2. Kepengurusan Daerah terdiri dari Pengurus Pleno dan Pengurus Harian
3. Pengurus Pleno adalah seluruh pengurus Pimpinan Daerah
4. Pengurus Harian Pimpinan Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil - Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil - Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil - Wakil Bendahara
5. Pimpinan Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
6. Pengurus Pimpinan Daerah SATRIA GERINDRA dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti, setelah berakhirnya masa bakti yang kedua, maka tidak dapat dipilih lagi untuk jabatan yang sama.

PASAL 7
KEPENGURUSAN PIMPINAN CABANG

1. Pimpinan Cabang SATRIA GERINDRA terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Maksimal 5 (lima) orang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Maksimal 5 (lima) orang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Maksimal 3 (tiga) Orang Wakil Bendahara
 - g. Beberapa Orang Ketua Bagian
 - h. Beberapa Orang anggota Bagian
2. Kepengurusan Cabang terdiri dari Pengurus Pleno dan Pengurus Harian
3. Pengurus Pleno adalah seluruh pengurus Pimpinan Cabang
4. Pengurus Harian terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
5. Pimpinan Cabang SATRIA GERINDRA dipilih melalui Musyawarah Cabang (MUSCAB) untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
6. Pengurus Pimpinan Cabang SATRIA GERINDRA dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti, setelah berakhirnya masa bakti yang kedua, maka tidak dapat dipilih lagi untuk jabatan yang sama.

PASAL 8
KEPENGURUSAN PIMPINAN ANAK CABANG

6. Pimpinan Anak Cabang SATRIA GERINDRA terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Maksimal 3 (tiga) orang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Maksimal 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Seorang Wakil Bendahara
 - g. Beberapa Ketua Seksi
 - h. Beberapa anggota Seksi

7. Kepengurusan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Pleno dan Pengurus Harian
8. Pengurus Pleno adalah seluruh Pimpinan Anak Cabang
9. Pengurus Harian pimpinan anak cabang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil - Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
10. Pimpinan Anak Cabang SATRIA GERINDRA dipilih melalui Musyawarah Anak Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
11. Pengurus Pimpinan Anak Cabang dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti, setelah berakhirnya masa bakti yang kedua, tidak dapat dipilih lagi untuk jabatan yang sama.

PASAL 9

KEPENGURUSAN PENGURUS RANTING

1. Pengurus Ranting SATRIA GERINDRA terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Seorang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Seorang Wakil Bendahara
 - g. Beberapa Koordinator Anggota (Korta)
2. Pengurus Ranting dipilih melalui Musyawarah Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
3. Pengurus Ranting SATRIA GERINDRA dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti, setelah masa bakti yang kedua, maka tidak dapat dipilih lagi untuk jabatan yang sama.

BAB V
PERANGKAT KERJA

PASAL 10
PERANGKAT KERJA

1. Perangkat kerja dalam ruang lingkup organisasi SATRIA GERINDRA adalah:
 - a. Pada tingkat PP dibentuk Departemen – Departemen
 - b. Pada tingkat PD dibentuk Biro – Biro
 - c. Pada tingkat PC dibentuk Bagian-Bagian
 - d. Pada tingkat PAC dibentuk Seksi – Seksi
 - e. Pada tingkat PAC dibentuk Korta-korta
2. Jumlah dan komposisi departemen, Biro, Bagian, serta Korta di jenjang kepengurusan pada tingkat masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

PASAL 11
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat (PP) SATRIA GERINDRA 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Nasional SATRIA GERINDRA berwenang:
 - a. Menilai dan memutus laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat (PP) Satria Gerindra
 - b. Merubah dan Menyempurnakan PD/PRT, Lambang dan Atribut SATRIA GERINDRA
 - c. Membuat Program Kerja SATRIA GERINDRA
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
3. Musyawarah Nasional dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
4. Peserta terdiri atas:
 - a. Pimpinan Pusat
 - b. Unsur Pimpinan Daerah
 - c. Unsur Pimpinan Cabang
5. Peninjau terdiri atas:
 - a. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas, organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.

6. Undangan Terdiri atas:
 - a. Perwakilan instansi
 - b. Perorangan
7. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh kepanitiaan
8. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta
9. Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan sementara adalah unsur pengurus Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA.

PASAL 12

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku juga bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).

PASAL 13

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

6. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA apabila ada hal-hal yang mendesak terkait dengan SATRIA GERINDRA
7. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
8. Peserta yang terdiri atas :
 - a. Pimpinan Pusat
 - b. Unsur Pimpinan Daerah
 - c. Unsur Pimpinan cabang.
9. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA
 - b. Unsur Pimpinan ormas dan organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
5. Undangan Terdiri atas:
 - a. Perwakilan Instansi
 - b. Perorangan
6. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA
7. Tugas wewenang Rapat Pimpinan Nasional adalah:
 - a. Membahas hal-hal yang mendesak terkait dengan Organisasi.

- b. Membahas hal – hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan Organisasi

PASAL 14

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat (PP) SATRIA GERINDRA dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Pusat
 - b. Unsur Pimpinan Daerah
 - c. Unsur Pimpinan Cabang.
4. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas, organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
5. Undangan Terdiri atas:
 - a. Perwakilan Instansi
 - b. Perorangan
6. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA
7. Tugas wewenang Rapimnas adalah:
 - a. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Kerja SATRIA GERINDRA
 - b. Membuat Kebijakan dan Strategi SATRIA GERINDRA
 - c. Membuat Kebijakan tentang Pembinaan dan Pemantapan Kader SATRIA GERINDRA

PASAL 15

RAPAT KONSULTASI

1. Rapat Konsultasi adalah Rapat yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA dan Dewan Penasehat SATRIA GERINDRA untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan strategis yang menyangkut misi dan program organisasi

2. Rapat Konsultasi yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat diperluas dengan mengundang Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
3. Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai nara sumber.

PASAL 16

MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah (MUSDA) diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun atau bisa diadakan secara khusus, jika ada suatu perkembangan yang mendesak dengan menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa atau MUSDALUB
2. Musyawarah Daerah SATRIA GERINDRA berwenang :
 - a. Menilai dan memutuskan laporan pertanggung jawaban Pimpinan Daerah (PD)
 - b. Memilih Dewan Penasehat
 - c. Mengevaluasi kinerja Pimpinan Daerah.
3. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
4. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA
 - b. Dewan Penasehat Tingkat Daerah
 - c. Pimpinan Daerah
 - d. Unsur Pimpinan Cabang
5. Peninjau terdiri atas:
 - a. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas, organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
6. Undangan Terdiri atas:
 - a. Perwakilan Instansi
 - b. Perorangan
7. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah SATRIA GERINDRA
8. Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta
9. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan sementara adalah unsur pengurus Pimpinan Daerah

PASAL 17
MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Musda sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku juga bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).

PASAL 18
RAPAT PIMPINAN DAERAH

1. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah SATRIA GERINDRA apabila ada hal-hal yang mendesak terkait dengan organisasi Satria Gerindra.
2. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Pusat SATRIA GERINDRA
 - b. Dewan Penasehat tingkat Daerah
 - c. Pimpinan Daerah SATRIA GERINDRA
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang
4. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas, organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
5. Undangan Terdiri atas:
 - a. Perwakilan Instansi
 - b. Perorangan
6. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah
7. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah Daerah ditentukan oleh Pimpinan Daerah

PASAL 19
RAPAT KERJA DAERAH

1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah (PD) dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Tugas dan wewenang Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah
 - a. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Kerja Organisasi
 - b. Membuat kebijakan dan strategi organisasi

- c. Membuat kebijakan tentang pembinaan dan pematapan kader
3. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
4. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Penasehat Tingkat Daerah
 - c. Pimpinan Daerah
 - d. Unsur Pimpinan Cabang
5. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas dan organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
6. Undangan Terdiri atas:
 - a. Perwakilan Instansi
 - b. Perorangan
7. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah SATRIA GERINDRA

PASAL 20

MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang sekali dalam 5 (lima) tahun atau bisa diadakan secara khusus jika ada suatu perkembangan yang mendesak dengan menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
2. Musyawarah Cabang berwenang:
 - a. Menilai dan memutus laporan pertanggung jawaban Pimpinan Cabang
 - b. Memilih Dewan Pembina Cabang dan Pimpinan Cabang.
 - c. Membuat Program Kerja Pimpinan Cabang.
3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
4. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Daerah
 - b. Unsur Penasehat Cabang
 - c. Pimpinan Cabang
 - d. Unsur Pimpinan Anak Cabang

5. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas dan organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
6. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang
7. Pimpinan Muscab dipilih dari dan oleh Peserta
8. Sebelum Pimpinan MUSCAB terpilih, Pimpinan sementara adalah unsur pengurus Pimpinan Cabang.

PASAL 21

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku juga bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)

PASAL 22

RAPAT PIMPINAN CABANG

1. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang SATRIA GERINDRA apabila ada hal-hal yang mendesak terkait dengan Satria Gerindra.
2. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Daerah
 - b. Dewan Penasehat Tingkat Cabang
 - c. Pimpinan Cabang
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Anak Cabang
4. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas, organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang SATRIA GERINDRA

PASAL 23
RAPAT KERJA CABANG

1. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang (DPC) dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Daerah
 - b. Penasehat Tingkat Cabang
 - c. Dewan Pimpinan Cabang
 - d. Unsur Pimpinan Anak Cabang
4. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GERINDRA.
 - b. Unsur pimpinan ormas dan organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang
6. Ketentuan Lebih lanjut tentang pelaksanaan Rakercab ditentukan oleh Pimpinan Cabang.

PASAL 24
MUSYAWARAH ANAK CABANG

1. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang (PAC) diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang sekali dalam 5 (lima) tahun atau bisa diadakan secara khusus jika ada suatu perkembangan sesuatu yang mendesak.
2. Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Cabang
 - b. Unsur Pimpinan Anak Cabang
 - c. Unsur Pimpinan Ranting
4. Peninjau Terdiri dari:
 - a. Unsur pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas dan organisasi sayap lain yang setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.

5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang
6. Pimpinan Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh Peserta.
7. Sebelum Pimpinan Muscab terpilih, Pimpinan sementara adalah Pimpinan Anak Cabang
8. Musyawarah Anak Cabang berwenang:
 - a. Menilai dan memutus laporan pertanggung jawaban Pimpinan Anak Cabang
 - b. Memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Membuat Program Kerja Anak Cabang.
 - d. Menetapkan Putusan-putusan lain.
9. Pimpinan Daerah mengesahkan komposisi dan personalia Anak Cabang hasil musyawarah Anak Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah Musyawarah Anak Cabang berakhir melalui Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 25 MUSYAWARAH ANAK CABANG LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

PASAL 26 RAPAT PIMPINAN ANAK CABANG

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang (RAPIMANCAB) diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang Satria Gerindra apabila ada hal-hal yang mendesak terkait dengan organisasi di tingkat Anak Cabang
2. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang
 - b. Penasehat Anak Cabang
 - c. Pimpinan Anak Cabang
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Ranting

4. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas dan organisasi sayap lain setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
5. Jumlah peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang

PASAL 27

RAPAT KERJA ANAK CABANG

1. Rapat Kerja Anak Cabang(RAKERANCAB) diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Rapat Kerja Anak Cabang terdiri dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Cabang
 - b. Pimpinan Anak Cabang
 - c. Unsur Pimpinan Ranting
4. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas dan organisasi sayap lain setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang
6. Tugas wewenang Rapat Kerja Anak Cabang:
 - a. Mengevaluasi dan Memutuskan Program Kerja Anak Cabang
 - b. Membuat kebijakan operasional Partai ditingkat Anak Cabang
 - c. Membuat Kebijakan Penggalangan, pembinaan dan pementapan Kader di tingkat Anak Cabang.

PASAL 28

MUSYAWARAH RANTING

1. Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Ranting sekali dalam 5 (lima) tahun atau bisa diadakan secara khusus jika ada suatu perkembangan sesuatu yang mendesak.

2. Musyawarah Ranting dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pengurus Pimpinan Anak Cabang
 - b. Pengurus Ranting
4. Peninjau Terdiri dari:
 - a. Unsur Pengurus Ranting Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas dan organisasi sayap lain setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.
5. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Ranting
6. Pimpinan Musyawarah Pengurus Ranting dipilih dari dan oleh Peserta.
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Ranting terpilih, Pimpinan sementara adalah Pengurus Ranting
8. Musyawarah Ranting berwenang:
 - a. Mengevaluasi dan memutuskan laporan pertanggung jawaban Pengurus Ranting
 - b. Memilih Pengurus Ranting.
 - c. Membuat Program Kerja Ranting.
9. Pimpinan Cabang mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Ranting hasil musyawarah Ranting selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Ranting berakhir melalui Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang.

PASAL 29

RAPAT PENGURUS RANTING

1. Rapat Pengurus Ranting Desa/Kelurahan dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Anak Cabang
 - b. Pengurus Ranting
3. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur Pengurus Ranting Partai GERINDRA
 - b. Unsur pimpinan ormas dan organisasi sayap lain setingkat yang dibentuk oleh Partai GERINDRA.

4. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Ranting Satria Gerindra

BAB VII
QUORUM, HAK BICARA DAN HAK SUARA
PASAL 30
QUORUM, HAK BICARA DAN HAK SUARA

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) dinyatakan sah, apabila:
 - a. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta Musyawarah Nasional yang diundang
 - b. Setiap peserta mempunyai Hak bicara.
 - c. Setiap peserta mempunyai Hak suara.
 - d. Peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara
2. Musyawarah Daerah (MUSDA) dinyatakan sah, apabila:
 - a. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta Musyawarah Daerah yang diundang ditambah 1 (satu).
 - b. Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara yang dihitung 1 (satu) suara.
 - c. Peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara
3. Musyawarah Cabang (MUSCAB) dinyatakan sah, apabila:
 - a. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta Musyawarah Cabang yang diundang ditambah 1 (satu).
 - b. Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara yang dihitung 1 (satu) suara.
 - c. Peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara
4. Musyawarah Anak Cabang dinyatakan sah, apabila:
 - a. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta Musyawarah Anak Cabang yang diundang ditambah 1 (satu).
 - b. Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara yang dihitung 1 (satu) suara.
 - c. Peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara
5. Musyawarah Ranting dinyatakan sah, apabila:
 - a. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta Musyawarah Ranting yang diundang ditambah 1 (satu).
 - b. Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara yang dihitung 1 (satu) suara.
 - c. Peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara.

BAB VIII
TATA LAKSANA DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN SATRIA
GERINDRA

PASAL 31
TATA LAKSANA PEMILIHAN PIMPINAN SATRIA GERINDRA

1. Pimpinan SATRIA GERINDRA di semua tingkat dibentuk secara demokratis atas dasar pemilihan sesuai ketentuan pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi SATRIA GERINDRA
2. Ketua Umum dan Ketua - Ketua terpilih SATRIA GERINDRA dari tingkat pusat sampai ke bawah dipilih dalam kurun waktu lima tahun sekali kecuali terdapat dalam keadaan mendesak dan diadakan musyawarah luar biasa.
3. Setiap putusan yang mengatasnamakan organisasi SATRIA GERINDRA harus diputuskan melalui rapat sidang SATRIA GERINDRA

PASAL 32
TATA CARA PEMILIHAN
PENGURUS SATRIA GERINDRA

1. Tata cara pemilihan Pengurus SATRIA GERINDRA dilakukan secara langsung yang meliputi :
 - a. Pemilihan Ketua Umum Satria Gerindra dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - b. Pemilihan Ketua Dewan Penasehat Tingkat Daerah dan Ketua Pimpinan Daerah dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa
 - c. Pemilihan Ketua Dewan Penasehat Tingkat Cabang dan Ketua Pimpinan Cabang dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa
 - d. Pemilihan Ketua Dewan Penasehat Tingkat Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah Anak Cabang atau Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
 - e. Pemilihan Ketua Pengurus Ranting dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah Ranting / Musyawarah Ranting Luar Biasa
2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan
3. Ketua Umum dan Ketua terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur
4. Penyusunan Pengurus Pemimpin organisasi dilaksanakan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
PASAL 33
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jenis perselisihan hukum:
 - a. Sengketa Organisasi
 - b. Sengketa Perdata
 - c. Sengketa Pidana
2. Penyelesaian perselisihan hukum:
 - a. Musyawarah
 - b. Mediasi
 - c. Arbitrase
 - d. Peradilan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 34

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi., Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan Keputusan - Keputusan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Satria Gerindra.
2. Pedoman Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada Tanggal : 30 November 2008

Ttd.

Pengurus Pusat SATTRIA GERINDRA